



Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jl. Jenderal Sudirman 22533 063121392

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

No. SK : 800/12/PKPLH TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat dari pemerintah setempat dan laporan langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jl. Jenderal Sudirman 22533 063121392

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup



1. Pemohon/Masyarakat datang langsung ke Dinas PKPLH Kota Sibolga untuk memberikan informasi gangguan LPJU.
2. Petugas Pelayanan menerima informasi dari pemohon/masyarakat untuk ditindak lanjuti laporannya 2 x 24 jam.
3. Pengawas internal menerima laporan masyarakat dari petugas pelayanan untuk ditindak lanjuti laporannya dengan melimpahkan ke pihak ketiga untuk pelaksanaannya dilapangan.
4. Kepala Bidang Menerima laporan dan monitoring dari pengawas Internal lapangan setiap harinya.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jl. Jenderal Sudirman 22533 063121392

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memberikan pencahayaan buatan di jalan raya sehingga pengguna jalan merasa aman dan dapat melihat dengan jelas jalan yang akan dilalui yang ada diseluruh Kota Sibolga.

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang beralamat di JL. Jend. Sudirman, Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga.